KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 28/SK/I1.C02/PP/2011

TENTANG

PENUGASAN TIM ON MIPA
DI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (SITH-ITB)

Menimbang :

a. Surat dari Kantor Lembaga Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor 532/I1.B01.4.3/KM/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Permohonan Pembimbing ON-MIPA 2011;
b. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Ilmu dan Teknologi hayati Institut Teknologi bandung (SITH ITB) Nomor 667/I1.C02.1/PP/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pembimbing dan Peserta ON-MIPA 2011;
c. bahwa sehubungan butir a dan b di atas, SITH ITB ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Silabus Olimpiade Nasional MIPA (ONMIPA) BIDANG BIOLOGI;
d. bahwa sehubungan dengan butir c di atas, SITH ITB memandang perlu menunjuk dosen SITH ITB untuk bertugas sebagai dosen sesuai isi nota kerjasama;
e. bahwa sehubungan dengan butir c di atas, dipang perlu segera diterbitkan keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai dosen pada pelatihan dan silabus ONMIPA bidang Biologi SITH ITB, sebagai berikut:

Pembimbing :
Ketua: Dr. Gede Suantika
Anggota Dr. Ayda T. Yusuf

Pengayaan: .....

Pengayaan Materi:

1. Dr. Anggraini Barlian
2. Dr. Maelita Ramdani
3. Dr. Iriawati
4. Dr. Ayda T. Yusuf
5. Dr. Dea Indriani Astuti
6. Dr. Devi nandita Choesin
7. Prof.Dr. Djoko T. Iskandar

KEDUA : Nama-nama tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran RKA SITH ITB.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2011 hingga 31 Maret 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Maret 2011

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
Institut Teknologi Bandung

Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan/Ketua LPPM ITB;
2. Ketua Senat SITH ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
4. Para Ketua Prodi SITH ITB;
5. Kepala Bagian TU SITH ITB;
6. Dosen Yang bersangkutan.